



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kota Samarinda
Nomor Registrasi: 64.72-155895-2024



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG RAMAH PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN

1.2. Dibuat Oleh

iga2020.kota.samarinda.kecsmdsbrg (iga2020.kota.samarinda.kecsmdsbrg)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Nama Inisiator

Hj. Handayani, SE

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1.1 Latar Belakang

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik

sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia diharapkan tercapai. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan dengan adanya inovasi, maka instansi atau lembaga bisa memberikan pelayanan yang inovatif yang berimplikasi kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Inovasi tersebut bisa dimulai dari memperpendek birokrasi, menyederhanakan sebuah regulasi atau kebijakan, dan mempermudah akses dalam kehidupan masyarakat, diharapkan inovasi tersebut bisa diimplementasikan atau diaplikasikan dengan sangat baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dan stigma masyarakat akan pelayanan publik bisa dinilai baik dan dapat menciptakan stigma positif yang baik bagi masyarakat layanan.

1.2 Dasar Hukum

- a. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah
- b. Instruksi Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penerapan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah Di Kota Samarinda.
- c. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 000.9/603/HK-KS/2023 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Samarinda

1.3 Isu strategis

Isu-Isu strategis adalah informasi –informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi, antara lain :

- a. Makin Tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan publik
- b. Semakin dituntutnya penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Dituntutnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan publik

1.4. Permasalahan

Kecamatan Samarinda Seberang sebagai penyelenggara pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum, memberikan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, namun didalam penyelenggaraannya masih terdapat kekurangan-kekurangan /kendala yang dihadapi karena terbatasnya Sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik mengakibatkan belum optimalnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

1. Belum adanya petunjuk teknis operasional dalam pelayanan publik bagi penyandang
2. disabilitas dan kelompok Rentan (Anak, Ibu Hamil dan Menyusui, Lansia)
3. Belum tersediannya Informasi pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan kelompok Rentan (Anak, Ibu Hamil dan Menyusui, Lansia)
4. Belum adanya petugas pengarah pelayanan publik bagi penyandang disabilitas
5. kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia)
6. Kurang tersediannya fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia)
7. Terbatasnya pengetahuan Sumber Daya Manusia Kecamatan Samarinda Seberang tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam menerima pelayanan publik
8. Kurang optimalnya upaya Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan penyandang
9. disabilitas dan kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia) dalam pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Seberang
10. Kurang adanya koordinasi antar instansi atau stakeholder tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia)

11. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi tentang pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Seberang.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Adapun tujuan dari Inovasi ,adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek (60 hari/2 bulan)

- 1) Terbentuknya Tim efektif yang disahkan Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang
- 2) Pembuatan SOP Pelayanan Ramah Disabilitas dan Kelompok Rentan Kecamatan Samarinda Seberang
- 3) Penunjukan Petugas Pelayanan Ramah Disabilitas dan kelompok Rentan
- 4) Penyediaan sarana pelayanan disabilitas dan kelompok rentan yaitua akses masuk,tempat khusus, loket antrian, tempat parkir, dan toilet.

b. Tujuan Jangka Menengah (3 Bulan-1 Tahun)

- 1) Tersedianya sapras lengkap pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan
- 2) Terkelolanya Pelayanan Publik yang inklusif .
- 3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik di KecamatanSamarinda Seberang

c. Tujuan Jangka Panjang (1-2 Tahun)

- 1) Terwujudnya pelayanan public di Kecamatan Samarinda yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan
- 2) Terselenggaranya pelayanan publik dengan prinsip yang berkeadilan dannondiskriminasi bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentang

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Dengan adanya inovasi di Kecamatan Samarinda Seberang ini dapat memberikan manfaat internal dan eksternal bagi penerima pelayanan publik di Keamatan Samarinda Seberang.,adapun manfaat internal antara lain sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penilaian kinerja dan kualitas Pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Seberang
- 2) Memudahkan petugas layanan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan publik
- 3) Memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan Camat Samarinda Seberang dalam melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan publik.

Manfaat eksternal dengan adanya inovasi pelayanan publik Kecamatan Samarinda Seberang Ramah Penyandang Disabilitas dan Kelompok Renta sebagai berikut :

- 1) Memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam mengakses pelayanan publik
- 2) Menjamin keselamatan bagi Penyandang disabilitas dan kelompok rentan untuk mendapatkan pelayanan publik yang inklusif.
- 3) Menumbuhkan kemandirian bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan untuk mengakes pelayanan publik

1.13. Hasil Inovasi

1.1 Sebelum inovasi

- Belum adanya petunjuk teknis operasional dalam pelayanan publik bagi penyandang disabiitas dan kelompok Rentan (Anak, Ibu Hamil dan Menyusui, Lansia)

- Belum tersediannya Informasi pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dan kelompok Rentan (Anak, Ibu Hamil dan Menyusui, Lansia)
- Belum adanya petugas pengarah pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia)
- Kurang tersedianya fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia)
- Terbatasnya pengetahuan Sumber Daya Manusia Kecamatan Samarinda Seberang tentang kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam menerima pelayanan publik
- Kurang optimalnya upaya Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia) dalam pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Seberang
- Kurang adanya koordinasi antar instansi atau stakeholder tentang pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan (anak, ibu hamil dan menyusui, lansia)
- Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi tentang pelayanan publik di Kecamatan Renta
- Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan antara lain Parkir Khusus, Guiding Block, Loker khusus, Toilet khusus, selasar akses masuk, ramp/jalan landau dengan pegangan rambat, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar
- Tersedianya petugas layanan khusus penyandang disabilitas dan kelompok rentan
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Seberang
- Terciptanya pelayanan prima
- Terwujudnya kecamatan Samarinda Seberang Ramah Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

20-11-2023

1.15. Waktu Implementasi

08-11-2023

1.16. Anggaran

<https://res5.tuxedovation.com/d239d0831706408e66fdaf372f3da5a187a0f891.pdf>

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-0.50988887873503, 117.13837950245127

1.21. Kematangan

101.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
-----	---------------	-----------	--------------

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah	• PEMBENTUKAN INOVASI PELAYANANAN PUBLIK KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG RAMAH PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN TAHUN 2023 • INOVASI DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 • Daftar Inovasi Daerah dan Mekanisme Pelaporan serta Evaluasi Inovasi Daerah di Kota Samarinda Tahun 2024
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	• TIM OPERASIONAL INOVASI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG RAMAH PENYANDANG DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN • Pemetaan Sumber Daya
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH • Rencana Anggaran Biaya (RAB) • SKPD Berisi Anggaran Inovasi Tahun 2023-2025
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Data Pendukung (Foto Kunjungan) • Data Pendukung (Penggunaan Alat) • Alat Kerja Inovasi Elektronik dan Non-Elektronik
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	• Undangan Rapat Tim Efektif • BIMTEK 2023
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• Rencana Pelaksanaan Aksi Perubahan • RKA 2023-2025 berisi anggaran inovasi • P-RKPD 2023 • P-RKPD 2024 • RKPD 2025
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Surat Pernyataan Dukungan Keberlanjutan • Jejaring OPD Lain • Undangan akademisi, perangkat daerah dan redaksi

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	• Perjanjian Kerja Sama antara Kota Bontang dan Kota Samarinda • Perjanjian Kerja Sama Kota Samarinda dan Kota Balikpapan • Surat Kesepakatan Replikasi Inovasi Daerah
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Buku Petunjuk Elektronik • Pedoman Teknis Berupa Video Tutorial Inovasi
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	• SK Petugas Pelaksana
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Kemudahan Layanan Informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Foto Pengaduan • Penyelesaian Layanan Pengaduan melalui Whatsapp • Berbagai Media Layanan Pengaduan
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 3 Aktor	• Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder • SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• Pelayanan Prioritas bagi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
15.	Layanan Terintegrasi	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan.	• Foto Inovasi Sudah Terintegrasi Dengan Layanan Lain Yang Ada Di Kecamatan
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Laporan Inovasi Daerah
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 201-500 orang	• Penerima Layanan Inovasi • Daftar Kunjungan (Buku Tamu) • Foto Kunjungan Pemanfaatan Inovasi

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• Monitoring hasil kegiatan dan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan • Pendapat Masyarakat Tentang Inovasi • Laporan SKM • Hasil Monev Eksternal berdasarkan analisis Pusjar SKPP LAN
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• Data Pendukung : Pemberitaan Inovasi pada Berbagai Media • Sosialisasi Kecamatan Samarinda Seberang Ramah Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• PELAYANAN DISABILITAS KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG